



P U T U S A N
Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ARYA DHILA Bin EDI SUHAEDI ;
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/17 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tanggul, RT 002 RW 012,
Kelurahan Cimuncang, Kecamatan Serang,
Kota Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan 30 Januari 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan 30 Maret 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Herbet Marbun, S.H., Dkk. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga dan Bantuan Hukum Jatra Mandiri yang beralamat di Komplek Griya Permata Asri Blok C.09 Nomor 6, Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 290/Pid.Sus/ 2020/PN Srg tanggal 9 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 1 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg, tanggal 1 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARYA DHILA Bin EDI SUHAEDI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (tembakau gorila)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Permenkes Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau gorila;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan Narkotika jenis tembakau gorila;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan (pledooi) Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan analisa yuridis dan pasal yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa selama dipersidangan dan fakta yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar menhatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan yang sering-ringannya dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk bertobat dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARYA DHILA BIN EDI SUHAEDI bersama dengan MOCH. SHENDY SHOPYAN BIN SAINTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, bertempat di Kosan tepatnya di Komplek Bukit Sayar Indah Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (Tembakau Gorila), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 Terdakwa memesan narkotika jenis tembakau Gorila lewat media sosial Instagram dengan nama akun LETSMART dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MOCH. SHENDY SHOPYAN BIN SAINTA sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menstransfer dan menunggu perintah dari admin akun tersebut;

- Pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menerima paketan narkoba jenis tembakau Gorila sebanyak 5 (lima) bungkus, kemudian Terdakwa langsung menggunakan narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) linting dan saksi MOCH. SHENDY SHOPYAN BIN SAINTA sebanyak 1 (satu) linting selanjutnya pada hari sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh saksi TB. SURURI adalah anggota security yang sedang piket dikomplek tersebut kemudian saksi TB. SURURI menelphone saksi YANA ANDRIYANA adalah anggota kepolisian yang tinggal dikomplek tersebut setelah saksi YANA datang ke lokasi kemudian menghubungi saksi ARI MAIMUN SAPUTRA (anggota Dit Narkoba Polres Serang Kota) tidak lama kemudian saksi ARI MAIMUN beserta tim Dit Narkoba Polres Serang Kota datang menangkap dan melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening di dalam tas di kosan yang mana narkoba jenis tembakau gorila diakui milik terdakwa dan saksi MOCH. SHENDY SHOPYAN BIN SAINTA selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 82/BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Utari Pramudita, S.Farm menyimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0778 gram adalah benar positif mengandung 5F-MDMB-PICA/ 5F-MDMB-2201 : Metil 2- [[1-(5-fluoropentil)indo]-3,3-dimetil-butanoat terdaftar dalam golongan I No. Urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urine an. Muhammad Arya Dhila Bin Edi Suhaendi adalah benar (-) Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tembakau Gorilla bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARYA DHILA BIN EDI SUHAEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARYA DHILA BIN EDI SUHAEDI bersama dengan MOCH. SHENDY SHOPYAN BIN SAINTA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan November 2019, bertempat di Kosan tepatnya di Komplek Bukit Sayar Indah Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menerima paketan narkotika jenis tembakau Gorila sebanyak 5 (lima) bungkus yang sebelumnya terdakwa terdakwa pesan lewat media sosial Instagram dengan nama akun LETSMART dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan terdakwa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi MOCH. SHENDY SHOPYAN BIN SAINTA sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung menggunakan narkotika jenis tembakau gorila secara bersama-sama sebanyak 1 (satu) linting dan saksi MOCH. SHENDY SHOPYAN BIN SAINTA sebanyak 1 (satu) linting dengan cara dilinting pakai kertas papir kemudian dihisap

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti rokok setelah selesai menggunakan narkoba jenis tembakau Gorila terdakwa merasakan pusing;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 82/BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Utari Pramudita, S.Farm menyimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0778 gram adalah benar positif mengandung 5F-MDMB-PICA/5F-MDMB-2201 : Metil 2- [[1-(5-fluoropentil)indo]-3,3-dimetil-butanoat terdaftar dalam golongan I No. Urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan Urine an. Muhammad Arya Dhila Bin Edi Suhaendi adalah benar (-) Negatif, tidak mengandung Golongan Narkoba sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Hasil Asesmen Terpadu Nomor : B/211/III/Ka/RH.00.00/2020/BNBP Banten tanggal 04 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Tantan Sulistyana, SH. S.I.K Kepala Badan Narkoba Nasional Provinsi Banten yang menyatakan bahwa Proses penyidikan tetap dilanjutkan dan rehabilitasi setelah adanya putusan tetap dari Pengadilan;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis tembakau gorilla tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD ARYA DHILA BIN EDI SUHAEDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Permenkes No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yana Andriyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kos-kosan yang beralamat di Komplek Bukit Sayar Indah, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari security perumahan yang mengayakan bahwa terdapat seseorang yang diamankan oleh warga di sebuah kos-kosan. Kemudian saksi pergi untuk mendatangi kos-kosan tersebut dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi Moch. Shendy Shopyan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, sekaligus dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis tembakau gorila di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan membeli secara online dengan cara patungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Moch. Shendy Shopyan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang kemudian disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ari Maimun Saputra di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kos-kosan yang beralamat di Komplek Bukit Sayar Indah, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari security perumahan yang mengayakan bahwa terdapat seseorang yang diamankan oleh warga di sebuah kos-kosan. Kemudian saksi pergi untuk mendatangi kos-kosan tersebut dan mengamankan Terdakwa bersama Saksi Moch. Shendy Shopyan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, sekaligus dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis tembakau gorila di dalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan membeli secara online dengan cara patungan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yaitu Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Moch. Shendy Shopyan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak izin terlebih dahulu dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang kemudian disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Moch. Shendy Shopyan bin Santa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang diberikan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kos-kosan yang beralamat di Komplek Bukit Sayar Indah, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau gorila melalui media sosial Instagram dengan nama akun LETSMART dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer dan menunggu perintah dari admin akun Instagram tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa menerima paketan Narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 5 (lima) bungkus hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB saksi dan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening didalam tas;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik Terdakwa yang kemudian disita oleh Pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidikan dan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di kos-kosan yang beralamat di Komplek Bukit Sayar Indah, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2019, Terdakwa memesan narkoba jenis tembakau gorila melalui media massa Instagram dengan nama akun LETSMART dengan harga Rp500.000,00

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Moch Shendy Shopyan bin Santa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga selanjutnya Terdakwa mentransfer dan menunggu perintah dari admin akun tersebut;

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa menerima paketan narkoba jenis tembakau gorila pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 17.30 WIB. Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat penangkapan telah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening di dalam tas;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkoba jenis tembakau gorila;
- 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan Narkoba jenis gorila;
- 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium, yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 82/BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Utari Pramudita, S.Farm menyimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0778 gram adalah benar positif mengandung 5F-MDMB-PICA/ 5F-MDMB-2201 : Metil 2- [[1-(5-fluoropentil)indo]-3,3-dimetil-butanoat terdaftar dalam golongan I No. Urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Dan Urine an. Muhammad Arya Dhila Bin Edi Suhaendi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar (-) Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB berempat disebuah kos yang beralamat di Komplek Bukit Sayar Indah, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang telah terjadi tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorila dengan cara memesan narkotika jenis tembakau gorila melalui media massa Instagram dengan nama akun LETSMART dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Moch Shendy Shopyan bin Saintha sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga selanjutnya Terdakwa mentransfer dan menunggu perintah dari admin akun tersebut;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa menerima paketan narkotika jenis tembakau gorila pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 17.30 WIB. Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening di dalam tas;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa mengaku bernama Muhammad Arya Dhila bin Edi Suhaedi, lengkap dengan seluruh identitasnya dan identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan juga keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian tidak terjadi error in persona maka orang yang dimaksud disini adalah benar Terdakwa Muhammad Arya Dhila bin Edi Suhaedi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang/berwajib;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan per-undang-undangan atau perbuatan Terdakwa tidak sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang disesuaikan dengan saksi-saksi bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis Tembakau Gorila tanpa izin dari pihak yang berwenang hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika yang dimaksud dalam pasal ini adalah Narkotika Golongan I yang terdapat dalam lampiran Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini, maka Majelis Hakim akan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam menentukan kriteria siapa yang dimaksud sebagai Penyalah Guna yaitu sebagai berikut :

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk ganja seberat 5 (lima) gram;
- Surat Uji Laboratorium dinyatakan positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian bahwa:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB berempat disebuah kos yang beralamat di Komplek Bukit Sayar Indah, Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis Tembakau Gorila;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorila dengan cara memesan narkotika jenis tembakau gorila melalui media massa Instagram dengan nama akun LETSMART dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Moch Shendy Shopyan bin Saintha sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga selanjutnya Terdakwa mentransfer dan menunggu perintah dari admin akun tersebut;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa menerima paketan narkotika jenis tembakau gorila pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 17.30 WIB. Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening di dalam tas;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang hasilnya adalah sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 82/BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOBA pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Utari Pramudita, S.Farm menyimpulkan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 0,0778 gram adalah benar positif mengandung 5F-MDMB-PICA/ 5F-MDMB-2201 : Metil 2- [[1-(5-fluoropentil)indo]-3,3-dimetil-butanoat terdaftar dalam golongan I No. Urut 166 dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 44 Tahun 2019 tentang Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Urine an. Muhammad Arya Dhila Bin Edi Suhaendi adalah benar (-) Negatif, tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau gorila dengan cara memesan narkotika jenis tembakau gorila melalui media massa Instagram dengan nama akun LETSMART dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Moch Shendy Shopyan bin Santa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga selanjutnya Terdakwa **mentransfer dan menunggu perintah dari admin akun tersebut;**
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa menerima paketan narkotika jenis tembakau gorila pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekira pukul 17.30 WIB. Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 30 November 2019 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau gorila sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam dan 4 (empat) bungkus plastik klip bening di dalam tas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Tembakau Gorila) sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan penilaian secara cermat dan komprehensif atas pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara dan denda sebagaimana bunyi amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla, 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis tembakau gorila, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No.44 tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ARYA DHILA Bin EDI SUHAEDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman (Tembakau Gorila);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis tembakau gorila;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna hitam berisikan narkotika jenis tembakau gorila;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, oleh Dr. Erwantoni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H. dan Diah Tri Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Bachtiar Hilmy, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Diah Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zamhari, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2020/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19